



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
NOMOR 582/Pdt.G/2019/PA Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 37 tahun, tempat / tanggal lahir, Baranti, 17 Juli 1982, NIK. 6408041707820010, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. NPN, tempat tinggal di Jalan Yos Ssudarso I, Gang Makmur, RT.08, No. 17, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

Termohon, umur 32 tahun, tempat / tanggal lahir, Ternate, 6 Januari 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Poros Pinrang, RT.01, RW. 02, No. 16, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang,, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 14 Oktober 2019 dalam register perkara Nomor 582/Pdt.G/2019/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Mei 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi

Putusan Cerai Talak Nomor 582/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 1 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0110/004/V/2015, tanggal 04 Mei 2015.

2.-----

Bahwa, sebelum akad nikah pemohon berstatus duda cerai dan tergugat berstatus janda cerai.

1.-----

Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua termohon sesuai alamat termohon tersebut selama seminggu, kemudian pemohon dengan termohon ke Kota Sangatta, tinggal dirumah kontrakan sesuai alamat pemohon tersebut diatas selama 3 bulan.

2. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan.

3.-----

Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak Juni 2015, termohon diketahui memiliki penyakit lesbi (suka sesama jenis), termohon tidak memiliki rasa dengan pemohon, sehingga pemohon sering diabaikan.

4.-----

Bahwa, pada Agustus 2019, termohon minta pulang kerumah orang tua termohon di Sulawesi Selatan dengan alasan termohon sudah tidak betah tinggal bersama pemohon, oleh pemohon mengizinkan karena pemohon juga sudah tidak tahan lagi dengan sikap termohon, dan pasca kepergian termohon tersebut, antara pemohon dengan termohon tidak pernah ada komunikasi sama sekali hingga sekarang, dan sampai pemohon mengajukan gugatan ini, termohon tidak pernah kembali ke Kota Sangatta.

5.-----

Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik

Putusan Cerai Talak Nomor 582/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 2 dari 12 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 582/Pdt.G/2019/PA.Sgta, bertanggal 14 dan 28 November 2019, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, berhubung Termohon tidak hadir maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi

Putusan Cerai Talak Nomor 582/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 3 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Nomor 0110/004/V/2015 Tanggal 04 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi KTP Nomor 6408041707820010 tanggal 22 Nopember 2017

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. saksi, tempat dan tanggal lahir , 10 Desember 1975, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Pendidikan, gang Teratai I, rt. 45, NO. 59, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----Ba  
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah Bibi Pemohon;

-----Ba  
hwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Sulawesi kemudian pindah ke Sangatta;

-----Ba  
hwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-----Ba  
hwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

-----Ba  
hwa Perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;

-----Ba  
hwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon

Putusan Cerai Talak Nomor 582/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 4 dari 12 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon meninggalkan Pemohon, saksi mengetahui karena saksi tidak melihat Tergugat ada di Sangatta;

-----Ba  
hwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

-----Ba  
hwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

-----Ba  
hwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih .2 (dua) tahun;

-----Ba  
hwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;

-----Ba  
hwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

-----Ba  
hwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;

-----Ba  
hwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2.-----Sa  
ksi, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 25 Mei 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso I, gang Makmur, NO. 17, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Ba  
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah Bibi Pemohon;

Putusan Cerai Talak Nomor 582/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 5 dari 12 halaman



-----Ba  
hwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Sulawesi kemudian pindah ke Sangatta;

-----Ba  
hwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-----Ba  
hwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----Ba  
hwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;

-----Ba  
hwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon meninggalkan Pemohon, saksi mengetahui karena saksi tidak melihat Tergugat ada di Sangatta;

-----Ba  
hwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

-----Ba  
hwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

-----Ba  
hwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih .2 (dua) tahun;

-----Ba  
hwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;

-----Ba  
hwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

-----Ba  
hwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi

*Putusan Cerai Talak Nomor 582/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 6 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;

-----Ba  
hwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran agar Termohon rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

*Putusan Cerai Talak Nomor 582/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 7 dari 12 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----B  
ahwa sejak Juni 2015, termohon diketahui memiliki penyakit lesbi (suka sesama jenis), termohon tidak memiliki rasa dengan pemohon, sehingga pemohon sering diabaikan;
- 2.-----B  
ahwa pada Agustus 2019, termohon minta pulang kerumah orang tua termohon di Sulawesi Selatan dengan alasan termohon sudah tidak betah tinggal bersama pemohon, oleh pemohon mengijinkan karena pemohon juga sudah tidak tahan lagi dengan sikap termohon, dan pasca kepergian termohon tersebut, antara pemohon dengan termohon tidak pernah ada komunikasi sama sekali hingga sekarang, dan sampai pemohon mengajukan gugatan ini, termohon tidak pernah kembali ke Kota Sangatta;
- 3.-----B  
ahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.Pasal 76 Ayat 1 Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0110/004/V/2015 Tanggal 04 Mei 2015 dan Fotokopi KTP Nomor 6408041707820010 tanggal 22 Nopember 2017, yang mana Bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan

*Putusan Cerai Talak Nomor 582/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 8 dari 12 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kel/Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara aqua yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon meninggalkan Pemohon, saksi mengetahui karena saksi tidak melihat Tergugat di Sangatta, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih .2 (dua) tahun, saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya, selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi, pernah diusahkan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling

*Putusan Cerai Talak Nomor 582/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 9 dari 12 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun, saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi, pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil permohonan Pemohon tidak menjadi penghalang bagi Pemohon sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena

*Putusan Cerai Talak Nomor 582/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 10 dari 12 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon meninggalkan Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun, saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya, selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi, pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi, hal ini menunjukkan bahwa ketidak harmonisan tersebut sifatnya adalah terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan merupakan indikasi telah terjadinya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dinilai sebagai sikap Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga yang bahagia, dan penuh ketenangan mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan permohonan

Putusan Cerai Talak Nomor 582/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 11 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sangatta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.736.000,00 ( tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2019

*Putusan Cerai Talak Nomor 582/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 12 dari 12 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. dan Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mardiyana, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota I

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mardiyana, S.HI.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	620.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	736.000,-
--------	---	-----	-----------

Terbilang : (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Putusan Cerai Talak Nomor 582/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 13 dari 12 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan Cerai Talak Nomor 582/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 14 dari 12 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)